

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 005/HK.01.01/K.SU-12/03/2023

TENTANG

**PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 20223 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

8. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2023 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023, Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (Sigaplapor);
10. Urat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0024/PP.00.01/K.SU/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Penyampaian Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang **Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR)**
- PERTAMA** : Menunjuk dan Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- KEDUA** : Struktur Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- a. Admin
- b. Co-Admin/User
- c. User
- KETIGA** : Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Susunan Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 20 Maret 2023


Ketua,

Nurjaya Harefa, S.Th.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR)

Nomor : 005 /HK.01.01/K.SU-12/03/2023

Tanggal : 20 Maret 2023

DAFTAR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) BAWASLU KABUPATEN NIAS

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	2	3	4
1.	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Admin
2.	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Co-Admin/User
3.	Junita Haryanti laoli, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	User
4.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	User

Ketua,



Nurjaya Harefa, S.Th.